



**P U T U S A N**

**Nomor : 06/Pid.B/2012/PN.OLM.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WELEM LAUWOIE Alias WEM ;  
Tempat Lahir : Kupang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 05 April 1957 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT.02, RW.04, Desa Manulai  
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/06/X/2011/Polres Kupang tertanggal 24 Oktober 2011 sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d 25 Oktober 2011.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penyidik Nomor : SPRIN-HAN/06/X/2011/Polres Kupang tertanggal 25 Oktober 2011 sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d 13 November 2011.
2. Surat Perpanjangan Penahanan nomor : PRINT-83/P.3.25/Epp.1/11/2011 tertanggal 11 November 2011 sejak tanggal 14 November 2011 s/d tanggal 23 Desember 2011.
3. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-96/P.3.25/Ep.1/12/2011 tertanggal 23 Desember 2011 sejak 23 Desember 2011 s/d 11 Januari 2012.
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 252/Pen.Pid/2011/PN.KPG, tertanggal 29 Desember 2011 sejak 10 Januari 2012 s/d 08 Februari 2012.

*Disclaimer*



5. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor. 06/ Pen.Pid/2012/PN. OLM, tertanggal 12 Januari 2012 sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d 10 Februari 2012.
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 08/Pen.Pid/2012/PN OLM tertanggal 10 Februari 2012 sejak tanggal 11 Februari 2012 s/d tanggal 10 April 2012.

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 06 /Pen. Pid / 2012 / PN.OLM tertanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 96 /OLMS/ 12/ 2011 tertanggal 09 Januari 2012 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 96/OLMS/12/2011 tertanggal 14 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WELEM LAUWOI bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELEM LAUWOI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil kijang pick up DH 8378 MA
  - 1 (satu) buah STNK DH 8378 MA an. Daniel Milla, dikembalikan kepada pemiliknya



4. Agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM- 96 / OLMS/ 12/ 2011 tertanggal 09 Januari 2012 yaitu sebagai berikut :

#### **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa WELEM LAUWOIE Alias WEM pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011, sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di jalan jurusan Tablolong, Desa Oematanunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil kijang pick up dengan Nopol. DH 8378 MA dengan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang, dari arah kupang menuju Desa Tablolong dimana salah satu penumpangnya duduk di bak belakang mobil tersebut.

Bahwa Terdakwa pada saat itu mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sambil ngobrol dengan penumpang, dimana Terdakwa sebelum berangkat sempat mengkonsumsi minuman jenis sofi.

Bahwa pada saat mendekati tikungan jalan kekanan dimana situasi jalan pada saat itu cuaca gelap, tidak ada lampu penerangan jalan, dan arus lalu lintas sepi, Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobil tersebut, sehingga mobil tersebut



keluar dari jalan dan terperosok masuk ke dalam kebun milik warga karena kondisi rem mobil yang tidak normal.

Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa menyebabkan saudara YUSTUS BEEH yang duduk di bak belakang mobil tersebut mengalami luka yang menyebabkan kematian dengan posisi kaki berada di atas bak, sedangkan tangan dan kepalanya menggantung sesuai dengan Visum Et Repertum No. RSUD/738/VER/36/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dokter Fransisca A. Widiati, dokter pada RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes dengan kesimpulan : “patah tulang, luka robek dan luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul” yang dikuatkan dengan Surat Keterangan No. 297/812.2/445/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dokter Fransisca A. Widiati, dokter pada RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tiba di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes dalam keadaan meninggal.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa WELEM LAUWOIE Alias WEM pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011, sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di jalan jurusan Tablolong, Desa Oematanunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korbat luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil kijang pick up dengan Nopol. DH 8378 MA dengan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang, dari arah kupang menuju Desa Tablolong dimana salah satu penumpangnya duduk di bak belakang mobil tersebut.

Bahwa Terdakwa pada saat itu mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sambil ngobrol dengan penumpang, dimana Terdakwa sebelum berangkat sempat mengkonsumsi minuman jenis sofi.



Bahwa pada saat mendekati tikungan jalan kekanan dimana situasi jalan pada saat itu cuaca gelap, tidak ada lampu penerangan jalan, dan arus lalu lintas sepi, Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobil tersebut, sehingga mobil tersebut keluar dari jalan dan terperosok masuk ke dalam kebun milik warga karena kondisi rem mobil yang tidak normal.

Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa menyebabkan saudara YUSTUS BEEH yang duduk di bak belakang mobil tersebut mengalami luka yang menyebabkan kematian dengan posisi kaki berada di atas bak, sedangkan tangan dan kepalanya menggantung sesuai dengan Visum Et Repertum No. RSUD/738/VER/36/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dokter Fransisca A. Widiati, dokter pada RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes dengan kesimpulan :

“patah tulang, luka robek dan luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul” yang dikuatkan dengan Surat Keterangan No. 297/812.2/445/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dokter Fransisca A. Widiati, dokter pada RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tiba di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes dalam keadaan meninggal.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi LAHEROY SUY, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
  - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana yang menjadi korbannya adalah YUSTUS BEEH yang merupakan suami saksi sedangkan yang menjadi sopir kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah WELEM LAUWOIE ;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan jurusan Desa Tablolong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi tahu setelah mendapat informasi dari saksi IBRAHIM LAY ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 Wita saat saksi sedang berada di rumahnya di Desa Lifuleo tiba-tiba datang saksi IBRAHIM LAY memberitahukan kepada saksi bahwa mobil kijang yang di tumpangi oleh korban, kakak saksi (saksi ORIAN TO SUY), dan saksi IBRAHIM LAY mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa menurut saksi IBRAHIM LAY mobil yang mereka tumpangi tersebut bergerak dari arah Kupang menuju Desa Tablolong, dimana saksi IBRAHIM LAY dan saksi ORIAN TO SUY duduk di depan bersama dengan Terdakwa sebagai sopir, sedangkan korban duduk di bak belakang;
- Bahwa ketika sampai ditempat kejadian mobil Pick Up yang mereka tumpangi keluar jalur, menabrak pohon dan masuk ke dalam kebun orang;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2011 di Rumah Sakit umum Kupang ;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberi bantuan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa yang melunasi biaya Rumah Sakit ;

2. Saksi ORIAN TO SUY, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana yang menjadi korbannya adalah YUSTUS BEEH sedangkan yang menjadi sopir kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah WELEM LAUWOIE ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan jurusan Desa Tablolong dimana mobil tersebut ditumpangi oleh saksi, korban, saksi IBRAHIM LAY dan Terdakwa sebagai pengemudinya ;
- Bahwa saat itu mobil yang mereka tumpangi tersebut bergerak dari arah Kupang menuju Desa Tablolong, dimana saksi IBRAHIM LAY dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORIAN TO SUY duduk di depan bersama dengan Terdakwa sebagai sopir, sedangkan korban duduk di bak belakang ;

- Bahwa ketika itu mobil berjalan dengan kecepatan tinggi, saksi sempat memperingatkan Terdakwa untuk berjalan lebih pelan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya ;
- Bahwa ketika sampai ditempat kejadian jalan menikung ke arah kanan tetapi mobil Pick Up yang mereka tumpangi tidak belok mengikuti jalan melainkan malah tumpangi keluar jalur, menabrak pohon dan masuk ke dalam kebun orang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban yang duduk di bak belakang mengalami luka-luka pada bagian kepalanya dan akhirnya korban meninggal di Rumah sakit ;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2011 di Rumah Sakit umum Kupang ;
- Bahwa beberpa jam sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa minum minuman beralkohol jenis sopi bersama dengan korban, Saksi IMBARHIM LAY dan ada 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa mereka minum sopi menghabiskan 1 (satu) botol aqua besar ukuran 1,5 (satu setengah) liter dan setelah sopi tersebut habis baru kemudian kami berangkat menuju Desa Tablolong, sehingga Terdakwa menyupir dengan keadaan mabuk ;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian dalam keadaan kering, beraspal baik, cukup lebar, arus lalu lintas sepi tetapi di jalan tersebut tidak ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa ketika itu mabil yang saksi tumpangi tersebut mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor jenis Fiz-R yang diikat di bak belakang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi IBRAHIM LAY, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana yang menjadi korbannya adalah YUSTUS BEEH sedangkan yang menjadi sopir kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah WELEM LAUWOIE ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan jurusan Desa Tablolong dimana mobil tersebut ditumpangi oleh saksi, korban, saksi ORIAN TO SUY dan Terdakwa sebagai pengemudinya ;
- Bahwa saat itu mobil yang mereka tumpangi tersebut bergerak dari arah Kupang menuju Desa Tablolong, dimana saksi IBRAHIM LAY dan saksi ORIAN TO SUY duduk di depan bersama dengan Terdakwa sebagai sopir, sedangkan korban duduk di bak belakang ;
- Bahwa ketika naik mobil tersebut saksi dalam keadaan mabuk sehingga saksi langsung tertidur ketika mobil sedang berjalan ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terbangun dan merasa kaget karena mobil sudah berada di kebun tebu dan pisang, kemudian saksi keluar dari mobil dan melihat korban dalam posisi tergelantung di bak mobil dengan luka dikepala yang mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban yang duduk di bak belakang mengalami luka-luka pada bagian kepalanya dan akhirnya korban meninggal di Rumah sakit ;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2011 di Rumah Sakit umum Kupang ;
- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 15.00 Wita di kampung Tabun Terdakwa minum minuman beralkohol jenis sopi bersama dengan korban, saksi dan ada 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa mereka minum sopi menghabiskan 1 (satu) botol aqua besar ukuran 1,5 (satu setengah) liter dan setelah sopi tersebut habis baru kemudian kami berangkat menuju Desa Tablolong, sehingga Terdakwa menyupir dengan keadaan mabuk ;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian dalam keadaan kering, beraspal baik, cukup lebar, arus lalu lintas sepi tetapi di jalan tersebut tidak ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa ketika itu mobil yang saksi tumpangi tersebut mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor jenis Fiz-R yang diikat di bak belakang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor. RSUD./738/VER/36/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Fransisca A. Widiati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan hasil Visum Et Repertum tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil kijang pick up DH 8378 MA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana yang menjadi korbannya adalah YUSTUS BEEH sedangkan yang menjadi sopir kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan jurusan Desa Tablolong dimana mobil tersebut ditumpangi oleh saksi ORIANTO SUY, korban, saksi IBRAHIM LAY dan Terdakwa sebagai pengemudinya ;
- Bahwa saat itu mobil yang mereka tumpangi tersebut bergerak dari arah Kupang menuju Desa Tablolong, dimana saksi IBRAHIM LAY dan saksi ORIANTO SUY duduk di depan bersama dengan Terdakwa sebagai sopir, sedangkan korban duduk di bak belakang ;
- Bahwa ketika sampai ditempat kejadian jalan menikung ke arah kanan dan saat itu ada sebuah sepeda motor yang bergerak dari arah berlawanan yang tidak menyalakan lampu utamanya sehingga Terdakwa kaget kemudian Terdakwa membanting setir ke kiri sampai keluar jalur ke bahu jalan sebelah kiri dan menyerempet pohon duri serta pohon kedondong hutan yang berada di bahu jalan sebelah kiri dan akhirnya terperosok masuk ke kebun pisang dan tebu milik warga sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah berupaya untuk melakukan pengereman, tetapi karena rem tidak berfungsi dengan baik sehingga mobil tetap terperosok masuk ke kebun tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban yang duduk di bak belakang mengalami luka-luka pada bagian kepalanya dan akhirnya korban meninggal di Rumah sakit ;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2011 di Rumah Sakit umum Kupang ;
- Bahwa beberpa jam sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa minum minuman beralkohol jenis sopi bersama dengan korban, Saksi IMBARHIM LAY dan ada 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa mereka minum sopi menghabiskan 1 (satu) botol aqua besar ukuran 1,5 (satu setengah) liter dan setelah sopi tersebut habis baru kemudian kami berangkat menuju Desa Tablolong, sehingga Terdakwa menyupir dengan keadaan mabuk ;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian dalam keadaan kering, beraspal baik, cukup lebar, arus lalu lintas sepi tetapi di jalan tersebut tidak ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) ;
- Bahwa ketika itu mabil yang saksi tumpangi tersebut mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor jenis Fiz-R yang diikat di bak belakang ;
- Bahwa Terdakwa telah memberi bantuan berupa melunasi biaya di rumah sakit

Menimbang, bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum dan barang bukti dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana yang menjadi korbannya adalah YUSTUS BEEH sedangkan yang menjadi sopir kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan jurusan Desa Tablolong dimana mobil tersebut ditumpangi oleh, korban, saksi ORIAN TO SUY, saksi IBRAHIM LAY dan Terdakwa sebagai pengemudinya ;
3. Bahwa saat itu mobil yang mereka tumpangi tersebut bergerak dari arah Kupang menuju Desa Tablolong, dimana saksi IBRAHIM LAY dan saksi ORIAN TO SUY duduk di depan bersama dengan Terdakwa sebagai sopir, sedangkan korban duduk di bak belakang ;
4. Bahwa ketika itu mobil berjalan dengan kecepatan tinggi, saksi sempat memperingatkan Terdakwa untuk berjalan lebih pelan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya ;
5. Bahwa ketika sampai ditempat kejadian jalan **menikung** ke arah kanan dan saat itu ada sebuah sepeda motor yang bergerak dari arah berlawanan yang tidak menyalakan lampu utamanya sehingga Terdakwa kaget kemudian Terdakwa membanting setir ke kiri sampai keluar jalur ke bahu jalan sebelah kiri dan menyerempet pohon duri serta pohon kedondong hutan yang berada di bahu jalan sebelah kiri dan akhirnya terperosok masuk ke kebun pisang dan tebu milik warga sekitar tempat kejadian ;
6. Bahwa saat itu Terdakwa sudah berupaya untuk melakukan pengereman, tetapi karena rem tidak berfungsi dengan baik sehingga mobil tetap terperosok masuk ke kebun tersebut ;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut korban yang duduk di bak belakang mengalami luka-luka pada bagian kepalanya dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor. RSUD./738/VER/36/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Surat Keterangan No. 297/812.2/445/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Fransisca A. Widiati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang ;
8. Bahwa beberapa jam sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 15.00 Wita di kampung Tabun Terdakwa minum minuman beralkohol jenis sopi bersama dengan korban, saksi dan ada 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal ;
9. Bahwa mereka minum sopi menghabiskan 1 (satu) botol aqua besar ukuran 1,5 (satu setengah) liter dan setelah sopi tersebut habis baru kemudian kami berangkat menuju Desa Tablolong, sehingga Terdakwa menyupir dengan keadaan mabuk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian dalam keadaan kering, beraspal baik, cukup lebar, arus lalu lintas sepi tetapi di jalan tersebut tidak ada lampu penerangan jalan ;
11. Bahwa Terdakwa memiliki sudah memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi)
12. Bahwa ketika itu mobil yang saksi tumpangi tersebut mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor jenis FIZ-R yang diikat di bak belakang ;
13. Bahwa Terdakwa yang membayar biaya rumah sakit untuk merawat korban dan keluarga Terdakwa juga memberi bantuan kepada keluarga korban berupa beras, kopi dan gula ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:

- **Kesatu** : Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

**Atau**

- **Kedua** : Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya



yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim kini akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia ;

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting (MVT)*, jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama WELEM LAUWOIE Alias WEM yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”**

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Angka 23 : Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 27 : Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan jurusan Desa Tablolong dimana mobil yang ditumpangi oleh saksi ORIAN TO SUY, korban, saksi IBRAHIM LAY dan Terdakwa sebagai pengemudinya keluar jalur dan masuk ke dalam kebun milik warga sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa beberapa jam sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 15.00 Wita di kampung Tabun Terdakwa minum minuman beralkohol jenis sopi bersama dengan korban, saksi IBRAHIM LAY dan ada 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal dan menghabiskan 1 (satu) botol aqua besar ukuran 1,5 (satu setengah) liter ;

Menimbang, bahwa setelah sopi tersebut habis baru kemudian saksi ORIAN TO SUY, korban, saksi IBRAHIM LAY dan Terdakwa berangkat menuju Desa Tablolong, sehingga Terdakwa menyetir dengan keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa pada saat itu mobil yang mereka tumpangi tersebut bergerak dari arah Kupang menuju Desa Tablolong, dimana saksi IBRAHIM LAY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ORIAN TO SUY duduk di depan bersama dengan Terdakwa sebagai sopir, sedangkan korban duduk di bak belakang ;

Menimbang, bahwa ketika itu mobil berjalan dengan kecepatan tinggi dan saksi ORIAN TO SUY sempat memperingatkan Terdakwa untuk berjalan lebih pelan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya ;

Menimbang, bahwa ketika sampai ditempat kejadian jalan menikung ke arah kanan dan saat itu ada sebuah sepeda motor yang bergerak dari arah berlawanan yang tidak menyalakan lampu utamanya, karena pada saat itu mobil sedang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kaget kemudian Terdakwa membanting setir ke kiri sampai keluar jalur ke bahu jalan sebelah kiri dan menyerempet pohon duri serta pohon kedondong hutan yang berada di bahu jalan sebelah kiri dan akhirnya terperosok masuk ke kebun pisang dan tebu milik warga sekitar tempat kejadian, ketika itu Terdakwa sempat melakukan pengereman akan tetapi ternyata rem mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, korban yang duduk di bak belakang mengalami luka-luka pada bagian kepalanya dan meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor. RSUD./738/VER/36/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Fransisca A. Widiati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dengan kesimpulan : “patah tulang, luka robek dan luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul” dan Surat Keterangan No. 297/812.2/445/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dokter Fransisca A. Widiati, dokter pada RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tiba di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes dalam keadaan meninggal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah STNK DH 8378 MA atas nama Daniel Milla yang disita oleh Penyidik ternyata tidak pernah diperlihatkan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah berulang kali menanyakannya, maka dengan demikian mengenai barang bukti tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selainnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

## Hak-hal yang memberatkan :

- Tidak ada

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa yang membayar biaya rumah sakit untuk merawat korban dan keluarga Terdakwa juga memberi bantuan kepada keluarga korban berupa beras, kopi dan gula ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WELEM LAUWOIE Alias WEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil kijang pick up DH 8378 MA dikembalikan kepada pemiliknya.
  1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 oleh Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Olyviarin Rosalinda Taopan, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Sidang, Olyviarin Rosalinda Taopan, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Marike Ester Lau Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Manik Artha Adhitama, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Ketua Majelis**

**OLYVIARIN. R. TAOPAN, SH.**

**FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.**

**GALIH BAWONO, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

**MARIKE ESTER LAU**